

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan salah satu unsur penting bagi tiap individu. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk mengayomi kepastian hukum guna memberikan proteksi kepada konsumen, dengan cakupan yang ekstensif sejak tahap memperoleh barang atau jasa hingga akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian atas barang atau jasa tersebut.¹ Maraknya permasalahan perlindungan konsumen akan selalu menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, karena tiap individu dalam masyarakat perlu mempertahankan hidupnya sendiri maupun hidup keluarganya dengan menggunakan produk-produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Perdagangan bebas dengan cakupan yang luas saat ini menawarkan berbagai macam produk kepada konsumen Indonesia baik melalui promosi media maupun penawaran di lapangan secara langsung. Terutama, investasi asing telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan dan mempengaruhi ekonomi dunia, oleh karena itu perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang lebih.²

Saat ini peraturan perundang-undangan hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena berisi aturan-aturan yang menyangkut hal-hal demi kesejahteraan masyarakat, tidak hanya masyarakat selaku konsumen yang berhak mendapat perlindungan, namun juga pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk

¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h.10.

² *Ibid.*, h.5.

mendapat perlindungan, tiap-tiap konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.³ Dengan mewujudkan perlindungan konsumen akan mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang antara satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.⁴

Pengaturan perlindungan terhadap konsumen dilakukan dengan:⁵

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Agar tidak timbul kecurigaan dari publik, maka diperlukan keterbukaan akan informasi yang akan memberikan keamanan serta jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses mengenai suatu kebijakan publik yang akan diberlakukan dalam masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka keterbukaan informasi yang diperlukan adalah keterbukaan informasi terhadap sebuah produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Khususnya terhadap produk-produk yang memiliki masa layak konsumsi. Guna mencegah peredaran produk yang bekas, cacat dan berbahaya, diperlukan pemilihan standar minimal yang dijadikan sebagai

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1.

⁴ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 19.

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 7.

panduan dalam memproduksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dikonsumsi.⁶

Masa layak konsumsi atau tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu jaminan mutu terbaik dari suatu produk, berisikan informasi dari produsen kepada konsumen mengenai masa layak penggunaan dan pemanfaatan yang aman dari suatu produk. Informasi masa layak konsumsi atas suatu produk merupakan unsur penting bagi banyak pihak, baik itu produsen, distributor, penjual maupun konsumen. Untuk produsen, informasi masa layak konsumsi adalah bagian konsep dari pemasaran produk guna menyangkut proses pendistribusian. Sementara untuk penjual dan distributor, informasi masa layak konsumsi adalah hal yang penting untuk penanganan suplai atas barang dagangannya. Sedangkan untuk konsumen, masa layak konsumsi adalah informasi untuk mengetahui keamanan dan kelayakan produk yang akan dikonsumsi. Karena keamanan akan masa layak konsumsi merupakan salah satu pertimbangan bagi konsumen saat akan mengonsumsi suatu produk dan juga bagi produsen selaku pelaku usaha.⁷ Oleh karena itu untuk keamanan dan jaminan hak, dibutuhkan kecermatan dan kewaspadaan dari konsumen agar tidak menjadi korban kecurangan pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan.

Luasnya peredaran produk makanan oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan mengenai pencantuman label masa layak konsumsi maupun pelaku usaha yang melakukan manipulasi terhadap pencantuman label masa layak konsumsi tentunya akan mengganggu keamanan dan jaminan hak konsumen selaku konsumen produk.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.16.

⁷ *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Pada Label Kemasan*, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/27656>, diakses Tanggal 20 Mei 2021.

Seperti pengedaran makanan kedaluwarsa oleh PT Pandawa Rezeki Semesta (selanjutnya akan disebut PT PRS) dengan modus mengganti label masa layak konsumsi dan label produk makanan tersebut dan memasoknya ke sejumlah supermarket di Jabodetabek, Bali, Pekanbaru dan Medan. PT PRS menerima produk makanan olahan yang di impor dari perusahaan luar negeri yaitu Masterfood (Australia) dan Kraft (Amerika Serikat). Produk makanan diantaranya yaitu mayones, susu bayi, kue kering, selai, kacang kering, saus, termasuk 96.060 produk yang disita kepolisian sebagai barang bukti. PT PRS melakukan penggantian label untuk makanan dari produk impor yang ditolak supermarket. Standar supermarket hanya menerima produk dengan masa layak konsumsi maksimal delapan bulan, apabila kurang dari maksimal masa layak konsumsi yang ditentukan oleh supermarket maka supermarket akan menolak produk tersebut. Untuk produk-produk yang ditolak itulah PT PRS melakukan penggantian label masa layak konsumsi dengan berbagai macam cara. Diantaranya, menghapus label menggunakan cairan alkohol pada produk, melepas segel label produk dan memproduksi label baru, dan merobek dus produk pada bagian informasi masa kedaluwarsa dan menempel dengan masa berlaku baru menggunakan potongan bahan dus serupa.⁸

Terkait dengan perbuatan pelaku usaha yang secara sengaja melakukan manipulasi terhadap pencantuman label masa layak konsumsi pada produk yang diedarkan, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari segala potensial kerugian yang akan dialaminya. Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan elemen penting yang erat dari negara Indonesia, sebab hukum sebagai tolak ukur dalam

⁸ *Tertangkap Edarkan Produk Kedaluwarsa PT PRS Kantongi Izin Resmi*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/20450881/tertangkap-edarkan-produk-kedaluwarsa-pt-prs-kantongi-izin-resmi>, diakses Tanggal 15 April 2021.

pembangunan nasional diharapkan mampu meyakini masyarakat dalam melakukan pembaruan secara menyeluruh karena mencakup segala dimensi.⁹ Harapan yang hendak diperoleh dalam perlindungan konsumen adalah mewujudkan dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup. Agar konsumen dapat menerima haknya secara patut. Terbukti dalam semua norma perlindungan konsumen yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disertai dengan sanksi pidana.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA YANG DILAKUKAN OLEH PT PRS”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan hukum yang dirumuskan “Apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum atas beredarnya makanan kedaluwarsa?”

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Praktis :

- a. Untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran produk makanan kedaluwarsa.
- b. Untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

I.3.2 Tujuan Akademis

⁹ Rosmawati, *Op.Cit.*, h.33.

¹⁰ Rosmawati, *Op.Cit.*, h.6.

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surababaya.

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memahami dan mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terkait peredaran produk makanan kedaluwarsa.
- b. Untuk memahami dan mengetahui tentang upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi konsumen.

I.5 Metodologi Penelitian

I.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam proposal ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka. Dimana obyek penelitiannya adalah konsep hukum/premis “normatif” yang diyakini bersifat “self evident” dan untuk membangun sitem hukum positif.¹¹

I.5.2 Tipe Pendekatan

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹², dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Case Approach* adalah pendekatan yang melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

¹¹ Sari Mandiana, *Hand Out Metoda Penelitian Hukum Penelitian Normatif/Doctrinal*, UPH, Surabaya, 2018, h.8

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-14*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.133

I.5.3 Sumber Hukum

a. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang mempunyai otoritas, yaitu perundang-undangan. Dalam hal ini bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPer)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UUPK)
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Untuk melengkapi sumber hukum primer Penulis akan menggunakan sumber hukum sekunder.

b. Sumber hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang sifatnya menjelaskan sumber hukum primer. Dimana sumber hukum sekunder berupa literature, jurnal hukum, internet, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

I.5.4 Langkah Penelitian Hukum

a. Langkah pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Inventarisasi dan Kualifikasi.

Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah serta untuk mempermudah pemahaman maka bahan tersebut disusun secara sistematis.

b. Langkah analisa yang digunakan adalah metode Silogisme Deduksi.

Langkah silogisme deduksi ini dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus.

- c. Langkah penafsiran yang digunakan adalah Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Otentik.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya, yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

I. 6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terdiri dari 4 bab:

BAB I ; Pendahuluan. Bab ini diawali dengan penjelasan latar belakang tentang impor produk makanan kedaluwarsa oleh PT PRS. Lalu bab ini memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal.

BAB II ; Tanggung jawab pelaku terkait dengan peredaran produk makanan kedaluwarsa. Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Sub bab II.1. membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sub bab II.2. membahas mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK.

BAB III ; Analisa Kasus atas peredaran produk makanan kedaluwarsa. Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Sub bab III.1. membahas mengenai studi kasus PT Pandawa Rezeki Semesta (PT PRS). Sub bab III.2. membahas mengenai langkah-

langkah perlindungan hukum bagi konsumen terkait beredarnya produk makanan kedaluwarsa.

BAB IV ; Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan gagasan yang tercapai dari keseluruhan pembahasan dengan jawaban pokok permasalahan. Dan saran yang merupakan masukan/solusi yang ditujukan untuk permasalahan perlindungan hukum dalam penelitian ini.

